

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK RAKYAT
INDONESIA DENGAN PETANI SAWAH DI KECAMATAN SUKOLILO
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Rifqi Andresta Putra

30302100403

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK RAKYAT
INDONESIA DENGAN PETANI SAWAH DI KECAMATAN SUKOLILO
KABUPATEN PATI**



Dosen Pembimbing :

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 0617026801

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK RAKYAT
INDONESIA DENGAN PETANI SAWAH DI KECAMATAN SUKOLILO
KABUPATEN PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Rifqi Andresta Putra

NIM : 30302100403

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 02 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 0602066103

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN : 0617026801



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Andresta Putra

NIM : 30302100403

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN PETANI SAWAH DI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 November 2024

Yang menyatakan



Rifqi Andresta Putra
NIM. 30302100403

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqi Andresta Putra

NIM : 30302100403

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN PETANI SAWAH DI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 November 2024

Yang menyatakan



Rifqi Andresta Putra
NIM. 30302100403

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Laki-laki harus berkelahi dengan dunia ,hidup untuk mati,mati untuk hidup,maka berjuanglah sekeras mungkin untuk tetap hidup di dunia sampai kematian menjemput “.

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kafur.”(Q.S.Yusuf:87)

PERSEMBAHAN :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas nikmat, karunia, pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Untoro Kana dan Ibu Sariyem Windiati tercinta
3. Adikku Nico Ananda Putra yang paling aku sayangi
4. Pacarku Clarista Cahyanisam yang kusayangi.
5. Dosen pembimbing saya bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Teman dan sahabat penulis dimanapun berada yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis.
8. Almamaterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang tiada hentihentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN PETANI SAWAH DI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI”

Penulisan skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir penulis yang ditujukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan sedalam-dalamnya terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo, SH, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH. Selaku dosen wali penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Bapak Agus Taufiq Nugroho Selaku Pegawai Bank Rakyat Indonesia atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian ini.
13. Papa, Mamah, dan adikku Nico Ananda Putra tersayang yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, semangat, dukungan moral maupun finansial, serta selalu mengingatkan penulis untuk selalu ingat kepada-

Nya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki, senantiasa dalam lindungan-Nya .

14. Pacarku Clarista Cahyanisam tersayang,yang tidak pernah berhenti memberikan semangat ,do'a ,maupun menemani hingga malam hari saat penulis mengerjakan skripsi ini .
15. Teman-teman terdekat penulis Wisnu , Presetyo yang telah menemani dan memberikan warna-warni dalam dunia.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan hasil penelitian ini untuk dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian berikutnya. Penulis dengan penuh kesadaran juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran penulis harapkan untuk dapat membantu penulis belajar menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Menurut Perspektif Islam	43
D. Tinjauan Umum Tentang Petani Sawah.....	45
E. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	54

B. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	65
BAB IV PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75



ABSTRAK

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara, analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Hubungan hukum yang terbentuk menciptakan hak dan kewajiban kedua belah pihak, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam mendapatkan kredit pada Bank BRI ditemui hambatan oleh para petani sawah misalnya kekeliruan pengejaan nama, gagal panen dan resiko kredit . Solusi yang diberikan oleh pihak bank ialah memperbaiki kesalahan tersebut kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan, Dengan adanya asuransi pertanian dan penjaminan kredit. wanprestasi yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak.

Kata kunci : *Pelaksanaan, Perjanjian , Petani Sawah*


ABSTRACT

A credit agreement is an agreement made between a debtor and a creditor that creates a debt-receivable relationship, where the debtor has an obligation to repay the loan given by the creditor, based on the terms and conditions agreed upon by the parties. This study aims to determine the implementation of the credit agreement between PT Bank Rakyat Indonesia and rice farmers in Sukolilo District, Pati Regency and to determine the obstacles and solutions in the implementation of the credit agreement.

This study uses a juridical-empirical approach to sociological law, the specifications in the study are descriptive analysis, with data collection techniques through library studies and interviews, the analysis used is qualitative.

The results of the study indicate that the implementation of the credit agreement between Bank Rakyat Indonesia (BRI) and rice farmers in Sukolilo District, Pati Regency, is in accordance with Article 1338 of the Civil Code. The legal relationship formed creates the rights and obligations of both parties, in order to improve economic welfare. In obtaining credit at Bank BRI, obstacles are encountered by rice farmers, for example, spelling errors, crop failures and credit risks. The solution provided by the bank is to correct the error to the relevant party, namely the Population and Civil Registration Service. Problems, With the existence of agricultural insurance and credit guarantees. defaults that arise in the future can be resolved properly by both parties.

Keywords: Implementation, Agreement, Rice Farmers



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian utama, dan khususnya dalam produksi pangan, sektor pertanian memainkan peran sentral. Salah satu komponen penting dalam sektor pertanian adalah petani sawah, yang berperan dalam produksi padi sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Untuk memahami kontribusi petani sawah dalam pembangunan ekonomi nasional, penting untuk mengenal lebih dalam tentang definisi, peran, serta tantangan yang mereka hadapi.

Petani sawah merupakan individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pertanian yang meliputi penanaman, pemeliharaan, hingga panen tanaman padi di lahan pertanian yang dikenal sebagai sawah. Sawah sendiri merupakan lahan yang diolah secara khusus dan dilengkapi dengan sistem irigasi untuk menumbuhkan tanaman padi. Para petani sawah biasanya mengelola lahan secara intensif dengan memanfaatkan metode irigasi yang teratur, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi tanaman padi selama masa pertumbuhan. Peran petani sawah ini sangat vital

karena mereka berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan ekonomi di Indonesia terus berkembang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses pembangunan tersebut, kebutuhan masyarakat, terutama para pengusaha termasuk petani, terhadap pendanaan juga terus meningkat. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan usaha ini biasanya diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Sukolilo, yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian, terutama dalam sektor persawahan. Petani sawah di Sukolilo sebagian besar terlibat dalam pertanian padi, yang menjadi komoditas utama di wilayah ini. Kondisi geografis yang relatif datar dengan tanah yang subur serta aliran irigasi yang cukup baik mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut. Pertanian di Sukolilo umumnya mengandalkan sawah irigasi, meskipun beberapa wilayah juga memiliki sawah tadah hujan yang bergantung pada curah hujan musiman. Komoditas utama yang ditanam oleh petani adalah padi, karena tanah di Sukolilo cukup subur dan cocok untuk jenis tanaman ini. Selain padi, petani juga menanam

tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, dan ubi kayu, terutama pada musim kemarau. Petani di Sukolilo biasanya menerapkan pola tanam padi-palawija atau padi-padi-palawija bergantung pada ketersediaan air. Pola ini bertujuan untuk menjaga produktivitas lahan sepanjang tahun dan memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan musim tanam yang tersedia. Akan tetapi banyak hambatan yang dialami petani disana .seperti modal untuk menanam padi atau sebagainya. Bantuan kredit dari bank kepada petani, termasuk di wilayah seperti Sukolilo, Pati, dapat memberikan akses yang penting bagi pengembangan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui kegiatan tersebut. Perbankan, dengan fungsi intermediasi keuangannya, menyediakan berbagai produk finansial, salah satunya adalah kredit. Kredit yang diberikan oleh bank bertujuan untuk membantu masyarakat, termasuk petani, agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan modal. Bank, dengan produknya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit pertanian lainnya, memberikan fasilitas pinjaman yang memungkinkan para petani sawah untuk terus berproduksi dan meningkatkan hasil pertaniannya.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman¹. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Peranan bank diantaranya memberikan kredit kepada para nasabah. Pemberian kredit merupakan suatu proses yang membutuhkan pertimbangan analisis yang baik dari pimpinan bank agar kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan pihak bank dapat dihindari.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai

¹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 106

salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Untuk mendapat fasilitas kredit ini, calon nasabah harus membuat perjanjian kredit dengan pihak bank, guna memulai perikatan kredit yang mumpuni.

Untuk dapat dilaksanakannya pemberian kredit antara pihak Bank dan kreditor harus ada persetujuan atau perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditor (bisa berupa Bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian kredit disebut juga dengan perjanjian pokok yang bersifat riil.² Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan diadakan penyesuaian seperlunya. Biasanya pihak bank telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang

² Dessy Andiyaningsih, Umar Ma'ruf "Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara" 5 (March 2018).<https://doi.org/10.30659/akta.5.1.87-96>

ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: "Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".³

Kredit merupakan suatu penyerahan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴ **PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)**, sebagai salah satu lembaga perbankan terbesar di Indonesia, bergerak dalam usaha pembiayaan kredit yang bertujuan untuk mendukung masyarakat, terutama sektor mikro dan petani, dalam memperoleh modal usaha.

³ Muhammad Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, and Farhan Saleh, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN" (Surabaya, August 15, 2023), <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.123>.

⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015, hlm. 105

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam memberikan layanan pinjaman kepada nasabah. Tujuan utama pemberian pinjaman ini adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga yang dibayarkan kepada debitur. Dalam konteks ini, kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan utama bagi perbankan dan berperan dalam menunjang berbagai kegiatan usaha dan pengembangan usaha bank.

Namun, dalam industri perbankan, khususnya di sektor pinjaman, Belt and Road menghadapi tantangan yang signifikan karena persaingan yang ketat. Banyak lembaga keuangan lain yang menawarkan produk pinjaman dengan syarat sederhana dan suku bunga rendah. Hal ini mendorong BRI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan dan pinjaman yang diberikan. Inisiatif ini sangat penting bagi BRI untuk tetap kompetitif dan mempertahankan pangsa pasar dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Penawaran kredit dari BRI mengandung risiko dan harus dikelola secara efektif. Sekalipun debitur diberi kepercayaan untuk melunasi utangnya secara bertahap, risiko tetap ada dan bisa terjadi kapan saja. Beberapa risiko umum dalam pemberian kredit meliputi:

1. Risiko Kredit: Risiko ini timbul ketika debitur tidak mampu membayar atau kesulitan membayar kembali pinjaman yang diberikan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor,

antara lain perubahan kondisi perekonomian, gangguan kesehatan, dan kegagalan bisnis.

2. Risiko pasar: berkaitan dengan perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya. Perubahan suku bunga atau nilai tukar secara langsung dapat mempengaruhi posisi keuangan debitur.
3. Risiko Likuiditas: Risiko ini timbul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya karena kekurangan likuiditas. Pengelolaan arus kas yang buruk dapat membahayakan kelangsungan operasional perbankan.
4. Risiko Hukum: Risiko ini berkaitan dengan kelemahan dalam permasalahan hukum, seperti ketidakjelasan peraturan atau tuntutan hukum yang dapat mempengaruhi kinerja perjanjian kredit.

Pentingnya perjanjian kredit dalam konteks ini tidak dapat diabaikan. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis yang menimbulkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan bank sebagai debitur. Penandatanganan perjanjian pinjam meminjam ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, bank juga mencari jaminan dari debitur untuk menjamin pembayaran utang yang memadai dan aman. Di perbankan, proses mendapatkan kepercayaan terhadap pinjaman Anda sering disebut sebagai “5 C kepercayaan” yaitu Character (watak),

Capital (modal), Capacity (kemampuan), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).

Dalam praktik perbankan, isi perjanjian kredit dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lainnya, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Perjanjian kredit biasanya dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan juga dapat berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan debitur. Namun, untuk hal-hal yang bersifat memaksa, aturan yang ditetapkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerduta.

Beberapa hal yang umumnya dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi:

1. **Definisi dan Istilah:** Penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman.
2. **Jumlah dan Batas Waktu Pinjaman:** Menyebutkan jumlah dana yang dipinjam dan jangka waktu pengembalian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. **Pembayaran Kembali Pinjaman (Repayment):** Menyediakan rincian mengenai cara dan jadwal pembayaran kembali pinjaman, termasuk bunga yang harus dibayarkan.

4. Hak dan Kewajiban Peminjam: Menjelaskan hak-hak peminjam dan denda yang dikenakan jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, seperti keterlambatan pembayaran bunga.
5. Klausula Hukum: Menyebutkan hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut, termasuk penyelesaian sengketa dan ketentuan lainnya yang relevan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.**"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang disampaikan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Apa saja kendala dan solusi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan perikatan tersebut.

c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Secara Praktis

a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan perjanjian kredit khususnya bagi nasabah dengan latar belakang petani sawah.

b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut perjanjian kredit dengan pihak perbankan.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, eputusan dan sebagainya)" Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan juga penerapan. Majone dan Widawsky mengemukakan pelaksanaan merupakan suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan."⁵

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 70

2. Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. ⁶Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian ialah "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

3. Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau "*credo*" atau "*creditum*" yang berarti saya percaya.⁷ Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. Petani

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36

⁷ Amelia Trisavinaningdiah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Insania, Cirebon, 2021, hlm 86

Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, seperti menanam, memelihara, dan memanen tanaman. Petani juga mengelola sumber daya alam seperti air dan tanah, serta menerapkan teknologi untuk meningkatkan hasil dan efisiensi

5. Sawah

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman. Sawah adalah lahan yang tanahnya diolah dan dialiri air untuk menanam padi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis informasi, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian:

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Artinya, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris karena akan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan objek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Petani Sawah di Sukolilo Pati. Adapun penelitian deskriptif-analitis merupakan suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat

Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berbagai kenyataan yang ada sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif analisis berarti penulis bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fakta dan masalah hukum serta sistem hukum terkait objek penelitian. Selanjutnya, penelitian ini akan menyimpulkan dan menarik keyakinan tertentu berdasarkan analisis tersebut.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan studi lapangan. Data primer diperoleh dengan wawancara kepada:

1). Pegawai PT BRI (Persero) Tbk Cengkal Sewu

2). Petani sawah Sukolilo Pati.

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

¹⁰ Amirudiin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

b) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung di mana diperoleh melalui media perantara sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, arsip, serta artikel yang relevan dari internet. Data sekunder dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 141.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹² Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang berasal dari buku-buku atau teks yang ditulis oleh ahli hukum, serta dapat berasal dari jurnal, majalah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan sumber lain yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber bahan hukum tersier ini dapat berupa website, e-book, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

¹² Soejorno Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

1) Wawancara Langsung

Wawancara merupakan proses tanggung jawab secara lisan, dimana peneliti dan responden berhadapan secara fisik. Dalam proses ini peneliti berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya (questioner). sedangkan pihak responden bertindak sebagai pemberi informasi

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh data yang lebih konkrit dan mendalam dari narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan melakukan kerjasama dengan PT BRI cabang sukililo pati dan petani sawah sukolilo pati.

2) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber informasi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pembacaan dan analisis terhadap data yang ditemukan dalam sumber-sumber tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BRI Unit Cengkalewu Kab. Pati. Yang beralamat di Jl. Raya Pati Purwodadi KM 24 Rt 03/06 Kaligowowareh, Cengkalsewu, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ,59172.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Data tersebut akan dipaparkan secara deskriptif dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹³

G. Sistematika Penulisan

¹³ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hlm 9.

Urutan sistematika penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA:

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori mengenai tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian kredit, tinjauan umum tentang kredit menurut perspektif Islam, tinjauan umum tentang petani sawah dan tinjauan umum tentang bank.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan kendala dan solusi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan secara singkat serta saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu".¹⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁵

Pengertian perjanjian menurut Subekti ialah perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum baru antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan.¹⁶ Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Bab II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta Balai Pustaka, hal, 458

¹⁵ Devi Ana Istoati and Lathifah Hanim, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Application Of The Principle Of Consensualism In House Renting Agreements" (semarang, March 23, 2021), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/17911/6054>.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1979, him. 1

Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa persetujuan dan perjanjian itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁷

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, merupakan karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut "Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".¹⁸

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

¹⁷ Ibid., hlm. 3

¹⁸ R. Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Jakarta Intermedia, hal. 364

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁹ Adapun dua syarat dari perjanjian, yakni :

1) Syarat Subjektif

Mengenai subjek perjanjian dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan ehendak tersebut.²⁰ Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.²¹ Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asanya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian

¹⁹ Subekti, Op. Cit., hlm. 17

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73

²¹ Subekti, Loc. Cit., him. 23

- a) Orang-orang yang belum dewasa, dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian;
- d) Perjanjian tertentu.

2) Syarat Objektif

Terdiri dari syarat ketiga dan keempat karena kedua syarat tersebut mengenai objek perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.²² Syarat mengenai barang tersebut berupa :

- a) Barang itu adalah barang yang diperdagangkan;
- b) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan, gedunggedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- c) Dapat ditentukan jenisnya
- d) Barang yang akan datang, berdasarkan pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian"

²² Mariam Darus Badruluzaman, Op. Cit., hlm. 79

- e) Objek suatu perjanjian, berdasarkan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung."
- f) Barang yang akan ada berdasarkan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu."

Syarat objektif tentang sebab-sebab yang halal dan bukan untuk sebab yang terlarang yang sudah dilarang dan ketentuannya dalam peraturan perundangundangan maupun kesusilaan atau ketertiban umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit (dari kata kerja Latin *credit* , yang berarti "seseorang percaya") adalah kepercayaan yang memungkinkan satu pihak untuk menyediakan uang atau sumber daya kepada pihak lain di mana pihak kedua tidak segera mengganti pihak pertama (dengan demikian menimbulkan utang), tetapi berjanji untuk membayar kembali atau mengembalikan sumber daya

tersebut (atau materi lain dengan nilai yang sama) di kemudian hari. Sumber daya yang disediakan oleh pihak pertama dapat berupa properti, pemenuhan janji, atau kinerja. Dengan kata lain, kredit adalah metode untuk membuat timbal balik formal, dapat ditegakkan secara hukum, dan dapat diperluas ke sekelompok besar orang yang tidak terkait.²³

Sumber daya yang diberikan bisa berupa keuangan (misalnya pemberian pinjaman), atau bisa juga berupa barang atau jasa (misalnya kredit konsumen). Kredit mencakup segala bentuk pembayaran yang ditangguhkan. Kredit diberikan oleh kreditor, yang juga dikenal sebagai pemberi pinjaman, kepada debitur, yang juga dikenal sebagai peminjam.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 butir 11 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁴

Pemberian suatu kredit terjadi yang didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diterimanya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit. Dalam pengertian

²³ Dilihat <https://en.wikipedia.org/wiki/Credit>, arti kata kredit, diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 18.00 wib

²⁴ Hermansyah, (2009), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta :Kencana, hal. 57

umum, kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa atau waktu yang akan datang.

Pengaturan mengenai pinjam meminjam uang diatur dalam bab XIII buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 s/d 1769. R. Wiryo Prodjodikromo menerjemahkan persetujuan pinjam meminjam sebagai *verbruiklening*. *Verbruiklening* mengatur hal persetujuan dalam hal mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang-barang yang dapat diganti dengan janji-janji dari pihak lain untuk kemudian dikemudian hari mengembalikan kepada pihak kesatu sejumlah uang yang sama atau sejumlah barang-barang yang sejenis dan sama nilainya (Pasal 1754 KUHPerdota). Ketentuan sejenis atau sama ini bukan ketentuan mutlak, akan tetapi kedua belah pihak leluasa untuk berjanji bahwa uang atau barang yang akan dikembalikan akan lebih banyak dari jumlah yang semula diberikan.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat nyata. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok, bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh

penyerahan uang oleh bank dalam hal ini juga disebut sebagai kreditur kepada nasabah dalam hal ini disebut debitur.

Sedangkan menurut ilmu hukum suatu perjanjian disebut perjanjian kredit apabila pihak yang satu memberikan kelonggaran kepada pihak lain untuk menunda pembayaran hutangnya. Jadi prinsip penting yang ada dalam perjanjian kredit adalah adanya tenggang waktu antara prestasi dan kontra prestasi. Sedangkan prestasi itu diadakan atas dasar kepercayaan, sehingga karena adanya tenggang waktu itulah maka setiap pemberian kredit selalu mengandung resiko.

Menurut Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai klausul-klausul perjanjian kredit bank, maka klausul-klausul perjanjian kredit itu menurutnya mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Fungsi perjanjian kredit tersebut, adalah sebagai berikut.²⁵

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c. kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

²⁵ CH. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November 1992, hlm. 64-65.

Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan atau dengan menggunakan akta dibawah tangan dan perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta autentik.²⁶ Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara kreditur dan debitur tanpa adanya notaris. Akta di bawah tangan bentuknya bebas dan pembuatannya cukup dengan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik apabila para pihak mengakui isi dan tanda tangan yang tercantum di dalam akta (Pasal 1875 KUH Perdata). Sedangkan akta perjanjian notaris (autentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Dalam praktek perbankan, suatu perjanjian kredit dibutuhkan adanya kehendak atau kata sepakat antara kedua belah pihak yang dicerminkan dengan penandatanganan dari akta perjanjian kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit objeknya sudah jelas yaitu uang. Tujuannya yaitu untuk membantu pengusaha yang membutuhkan tambahan dana dalam permodalannya, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

3. Pihak dalam Perjanjian Kredit

²⁶ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 31.

Adapun pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit yaitu:

a. Debitur

Debitur adalah pihak atau para pihak yang menerima kredit dalam hal ini yang dapat bertindak adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia yang cakap hukum dan badan hukum.

b. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan fasilitas kredit. Baik perbankan ataupun lembaga pembiayaan lain yang bukan bank.

4. Jenis Perjanjian Kredit

Dilihat dari berdasarkan pembuatannya, perjanjian kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

A. Perjanjian Kredit dibawah Tangan

Perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian kredit left bank kepada nasabahnya ang hanya dibuat di antara kreditur dan debitur tanpa notaris. Penandatanganan akta perjanjian kredit tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tandatanganannya.²⁷ Perjanjian kredit dibawah tangan terdiri dari:

- 1) Perjanjian kredit dibawah tangan biasa,
- 2) Perjanjian kredit dibawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris ,

²⁷ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 141

3) Perjanjian kredit dibawah tangan yang ditandatangani dihadapan Notaris bukan akta notariil.

B. Perjanjian Kredit Notariil

Perjanjian kredit notariil adalah perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris. Perjanjian kredic notariil merupakan perjanjian yang bersifat akm otentik.²⁸

5. Unsur Perjanjian Kredit

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kredit melipun hal sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang, bank merupakan penyedian dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana, tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur dalam bentuk perjanjian kredit.
- c. Adanya kewajiban melunasi hutang sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

²⁸ Ibid., hlm. 143

d. Adanya jangka waktu tertentu, jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban kreditur untuk menyediakan dana pinjaman dan mewujudkan kesempatan dilunasi kredit. Berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan atas pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas:

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek kredit yang mempunyai jangka waktu maksimal dengan satu tahun.

2) Kredit Jangka menengah

Kredit jangka menengah kredit yang jangka waktu minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang kredit yang memiliki jangka waktu diatas tiga tahun. Jangka waktu atas kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan dari masing-masing bank. Serta pemberian bunga kredit terhadap suatu kredit satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga.

6. Prinsip Perjanjian Kredit

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C's.²⁹

Prinsip 5 C's ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (*Willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*Ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya.³⁰

1. Penilaian terhadap Watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-harinya.

²⁹ M Bahman, *Fluke Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlin. 76-78

³⁰ Dahlan Stamat. *Mangajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm. 99

2. Penilaian terhadap Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap Modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan pemodal calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap Agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan.

5. Penilaian terhadap Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam atau diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

7. Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak agar saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi berupa keemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan pertimbangan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka mengalami keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro.

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka kredit dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi,
- e. Meningkatkan kegarahan berusaha,
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan, dan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

8. Jenis-jenis Kredit

Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Dalam hal ini, jenis kredit yang ada sekarang juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang telah digariskan dengan sesuai tujuan pembangunan. Semula kredit berdasarkan kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka perkreditan perorangan semakin mengecil perannya digantikan oleh kredit dari lembaga perbankan. Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu, yaitu:

- a. Jenis Kredit menurut Kelembagaannya;
- b. Jenis Kredit menurut Jangka waktu;
- c. Jenis Kredit menurut Tujuan penggunaan kredit;

- d. Jenis Kredit menurut Aktivitas perputaran usaha;
- e. Jenis Kredit menurut Jaminannya;
- f. Jenis Kredit menurut Objek yang ditrasfer.

Pengelompokan kredit dengan melihat jenisnya tersebut tidaklah merupakan sesuatu yang kaku, pengelompokan tersebut hanyalah untuk mempermudah penatalaksanaannya, karena pada dasarnya kredit tersebut mempunyai suatu kesamaan yang asasi, maksudnya satu jenis kredit dapat saja dimasukan dalam beberapa pengklasifikasian.

- a. Berdasarkan kelembagaan jenis kredit terdiri dari tiga jenis, yaitu:
 - 1) Kredit Perbankan Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
 - 2) Kredit Likuiditas Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini, merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsinya yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank sentral, yaitu untuk memajukan perkreditan, sekaligus bertindak mengadakan pengawasan

terhadap urusan kredit. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batasbatas kuantitatif dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan yang ada.

3) Kredit Langsung Kredit ini diberikan oleh Bank Indoneia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya. langsung kepada bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.

b. Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu

1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, bentuknya dapat berupa kredit pembeli dan kredit wesel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja.

2) Kredit jangka menengah yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam

rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru.

c. Berdasarkan tujuan penggunaan kredit, jenis kredit dibagi atas

1) Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada debitur untuk membiayai keperluan konsumsinya seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor

2) Kredit produktif yang terdiri dari:

Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap atau untuk membeli barang modal seperti peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian

2) Kredit produktif yang terdiri dari:

- Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap atau untuk membeli barang modal seperti peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru

- Kredit modal kerja yaitu diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus 57 usaha dalam jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk

membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

d. Berdasarkan aktivitas perputaran usaha yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aspek yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit terdiri dari:

- 1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil
- 2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil
- 3) Kredit besar, kredit besar pada biasanya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

e. Berdasarkan segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan atas

- 1) Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materi (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah terjadi bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.
- 2) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit model yang diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan kemampuan debitur juga didasarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan.

f. Berdasarkan objek yang ditransfer jenis kredit terdiri dari:

- 1) Kredit uang, yaitu dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang
- 2) Kredit bukan uang, yaitu dimana diberikan dalam bentuk barang, jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
- 2) Kredit bukan uang, yaitu dimana diberikan dalam bentuk barang, jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Menurut Perspektif Islam

Pembiayaan dalam Islam juga dikenal sebagai kredit. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara dengannya, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya. Kesepakatan ini mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode tertentu, dengan imbalan atau keuntungan bagi bank. Pembicaraan tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual-beli, menemui banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar.

Dalam bahasa Arab, istilah untuk jual beli kredit dikenal sebagai Bai bit taqsih, yang secara harfiah berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Al Muayyid Billah, serta mayoritas ulama lainnya sepakat bahwa kredit dalam Islam diperbolehkan. Alasan utama yang mendukung kebolehan kredit adalah karena tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan praktik kredit tersebut. Ini juga beracuan

pada kaidah ushul fiqhi yang menyatakan bahwa "Asal dari hukum sesuatu adalah mubah (boleh). Sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya." Perlu diketahui, mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram .³¹

Kredit secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Secara istilah adalah menjual sesuatu dengan cara tunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu. Sistem pinjaman kredit merupakan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah sebagai debitur kepada pihak bank sebagai kreditur di mana debitur menerima uang sebagai objek pinjaman yang mewajibkan debitur melunasi pinjaman tersebut.

Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembayaran secara angsur telah disinggung dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*"

Dari paparan di atas bahwa kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu dalam urusan pinjam-meminjam atau

³¹ Abdy Ahmad Safi, M Zahran, and Athaya Fudhla, "KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM,"
Tahun 2024 Journal Islamic Education, vol. 3, 2024,
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

dalam urusan jual beli. Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. 24 Dalam sistem kredit yang diterapkan Islam dengan tegas melarang adanya riba (penetapan bunga).

Allah Ta'ala memperbolehkan hukum berhutang piutang selama tidak melibatkan unsur penambahan bunga, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 282. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar Maka janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan Dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya."

D. Tinjauan Umum Tentang Petani Sawah

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah, kopi dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.³²

³² Dilihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Petani> ,arti kata petani , diakses pada tanggal 03 November 2024 pukul 18.00 WIB

Petani sawah adalah individu atau kelompok yang mengelola lahan pertanian untuk menanam padi, yang merupakan tanaman pangan utama di banyak negara, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Profesi petani sawah sangat penting dalam sistem pangan, karena padi merupakan bahan pokok yang diolah menjadi beras dan dikonsumsi oleh jutaan orang setiap hari. Dalam beberapa hal petani sawah memiliki karakter umum antara lain.

- a. Lahan Pertanian: Petani sawah umumnya memiliki atau menyewa lahan yang didedikasikan untuk menanam padi. Lahan sawah ini sering kali berupa lahan basah yang dibanjiri dengan air untuk mendukung pertumbuhan padi.
- b. Metode Pengolahan Tanah: Dalam proses pengolahan tanah, petani sawah menggunakan teknik tradisional seperti membajak dan menyiapkan sawah, serta metode modern, tergantung pada akses teknologi dan alat pertanian.
- c. Pengairan: Pengairan merupakan elemen penting. Sistem irigasi menjadi kunci dalam menjaga sawah tetap tergenang dan mendukung pertumbuhan tanaman padi. Petani sawah sering bergantung pada irigasi dari sungai atau waduk.
- d. Musiman: Musim tanam padi biasanya mengikuti musim hujan dan musim kemarau, yang mempengaruhi pola tanam dan panen. Petani perlu mengatur waktu tanam agar padi tumbuh dengan baik sesuai dengan ketersediaan air.

Petani sawah memiliki beberapa tantangan yang dihadapi dalam Bertani antara lain:

- e. Modal dan Teknologi: Keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi modern menjadi kendala bagi sebagian besar petani. Hal ini sering kali menghambat produktivitas dan efisiensi.
- f. Cuaca dan Iklim: Perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakpastian cuaca, banjir, atau kekeringan, yang berdampak pada hasil panen.
- g. Harga dan Pasar: Harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kebijakan pemerintah, distribusi, dan permintaan pasar. Ketidakstabilan harga beras sering kali membuat pendapatan petani tidak menentu.

E. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat sudah mengenal kata "bank" dan telah berinteraksi dengan produk-produk perbankan, meskipun pemahaman mereka tentang fungsi dan manfaat perbankan masih terbatas pada layanan dasar seperti tabungan dan kredit. Hal ini terutama terlihat pada masyarakat pedesaan yang baru mengenal perbankan dan masih belum sepenuhnya

memanfaatkan berbagai layanan keuangan lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan ekonomi mereka.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap layanan perbankan disebabkan oleh kurangnya informasi yang merata dan sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Di era informasi yang berkembang pesat, seharusnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan dapat meningkat, namun masih banyak yang belum memahami pentingnya peran bank dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Padahal, hampir setiap kegiatan ekonomi masyarakat melibatkan perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Uang, yang digunakan dalam transaksi harian, adalah salah satu produk nyata dari bank yang penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari.

Peran perbankan dalam mendukung perekonomian sangatlah krusial, karena bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang tetapi juga sebagai lembaga yang menyediakan modal bagi sektor usaha dan investasi. Sebagai lembaga keuangan, bank juga memiliki fungsi vital dalam penciptaan dan distribusi uang, yang menjadi pilar utama dalam penggerakan roda ekonomi suatu negara. Hal ini menjadikan bank sebagai komponen esensial dalam sistem perekonomian modern.

Dengan demikian, perbankan dapat dianggap sebagai “darah” yang mengalir dalam sistem ekonomi negara, karena hampir semua sektor membutuhkan dukungan jasa bank. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi-fungsi perbankan yang lebih kompleks,

diharapkan mereka dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka. Bank berasal dari kata Italia "banco" yang artinya bangku. 38 Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.³³

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta jasa-jasa bank lainnya. Bank termasuk perusahaan industry jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan layanan bank yaitu kredin Masyarakat yang akan diberikan pinjaman harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan serta masyarakat akan dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

³³ Maluyu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 1

2. Fungsi Dan Tugas Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.³⁴

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat. Adapun Beberapa beberapa fungsi perbankan dalam kehidupan.

- a. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement).
- b. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.
- c. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu dikemudian hari (price discovery).

³⁴ Abdul Hay, Marhaimis, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 978, hlm. 74

- d. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- e. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.³⁵

3. Macam-macam Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa perbankan yang ditawarkan oleh BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Berdasarkan segi kepemilikan, jenis bank dibagi menjadi:

³⁵ Dilihat <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>, pada tanggal 05 November 2024 pukul 07.00 WIB

- a. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini dimiliki oleh pemerintah termasuk seluruh keuntungan yang diraih. Contoh: Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN.
- b. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar saham dimiliki oleh swasta nasional. Contoh: BCA, Bank Lippo, Bank Mega.
- c. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Bukopin.

Berdasarkan segi status, jenis bank dibagi menjadi:

- a. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri. .
- b. Bank non devisa, merupakan bank belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. .

Berdasarkan segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, jenis bank dibagi menjadi: .

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang berkembang di Indonesia ialah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari Sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. .

- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutama di Negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan bank syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bank yang berprinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. .

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas pokok untuk memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁶

³⁶ Devi Permatasari Ahmad Rudi Yulianto, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN KEMAMPUAN BANK SYARIAH" , 7 (January 2018). <https://doi.org/10.30659/jai.7.1.67-79>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Peran Pembangunan Ekonomi di Indonesia Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia, ada upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat, khususnya bagi para pengusaha dan petani. Kebutuhan akan dana ini seringkali diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam, termasuk melalui sektor perbankan.

Potensi Pertanian di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah Sukolilo merupakan daerah di Kabupaten Pati dengan potensi pertanian yang signifikan, terutama pada sektor persawahan padi. Kondisi geografis yang datar dan tanah subur dengan sistem irigasi yang memadai sangat mendukung produktivitas pertanian di wilayah ini. Petani di Sukolilo biasanya fokus pada budidaya padi sebagai komoditas utama karena kesesuaian tanah untuk tanaman tersebut. Selain itu, pada musim kemarau, mereka juga menanam tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, dan ubi kayu untuk menjaga produktivitas lahan sepanjang tahun.

Meskipun memiliki potensi pertanian yang besar, petani di Sukolilo menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Keterbatasan modal: Modal yang kurang memadai menjadi penghambat utama dalam melaksanakan kegiatan budidaya dan pengelolaan lahan secara optimal.
- Ketergantungan pada cuaca: Sebagian wilayah yang bergantung pada sawah tadah hujan menghadapi risiko rendahnya produktivitas akibat perubahan pola cuaca.

Sektor perbankan memiliki kontribusi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian. Sebagai lembaga keuangan, bank berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, termasuk petani, dalam bentuk kredit. Produk perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit pertanian lainnya memberikan akses modal bagi petani sawah untuk:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya dalam usaha budidaya padi dan palawija.
2. Mengembangkan usaha pertanian, termasuk investasi pada alat pertanian atau teknologi yang lebih modern.
3. Menjaga keberlanjutan produksi, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit kepada petani melalui mekanisme yang terencana dengan analisis risiko yang baik memungkinkan:

1. Peningkatan taraf hidup petani melalui pengelolaan dana yang tepat.

2. Penguatan ekonomi lokal dengan produktivitas sektor pertanian yang tinggi.

Dampak yang dirasakan petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati pada tahun 2022 sangat membekas ,saat itu banjir menerpa semua pertanian warga sehingga banyak petani yang gagal panen . Semenjak gagal panen pada tahun 2022 modal petani untuk menaam padi sangat sedikit . Hal ini tentunya membuat para petani saawah untuk membutuhkan bantuan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi mereka dengan bantuan pihak ketiga, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah barang dagangan maupun untuk melakukan revitalisasi dan renovasi secara mandiri.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pertama selaku debitur dengan pihak kedua selaku bank untuk mengadakan suatu perikatan pinjam meminjam uang dengan suku bunga dan jangka waktu tertentu. Musibah banjir yang menyebabkan gagal panen pada tahun 2022 membuat para petani sawah harus memulai hal baru untuk mempertahankan kemampuan ekonomi mereka. Guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, para petani sawah mencari bantuan dari pihak ketiga guna untuk menjamin lancarnya mekanisme pembayaran bagi aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Bank selaku pihak perantara yang memberi bantuan kepada para pedagang Petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten Pati .

Salah satu langkah praktis dan dan cepat yang harus dilakukan oleh petani sawah untuk tetap mempertahankan kemampuan ekonomi mereka adalah dengan meminjam dana pihak ketiga. Hal ini Tentunya sangat

membantu para petani sawah maupun para pihak ketiga untuk bersinergi bersama-sama menghidupkan kembali suasana dan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank yang menjadi rekan kerja para Petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati dalam memenuhi kebutuhan dana bagi usaha mereka. Hubungan ini telah terjalin lama sejak dari generasi-generasi sebelumnya dikarenakan pelaksanaan kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan pihak petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kemacetan kredit yang cukup berarti. Kemampuan petani sawah di sukolilo untuk mengelola kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia membuat Bank Rakyat Indonesia selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati , guna membina hubungan baik di antara mereka.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara petani sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan kelayakan kredit dan menjaga hubungan baik antara kedua pihak. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, proses pelaksanaan perjanjian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Survei Lapangan oleh Bank

BRI melakukan survei langsung ke wilayah calon debitur untuk mengamati bidang usaha mereka, meliputi kegiatan usaha, omzet, modal usaha, luas sawah, serta karakteristik calon debitur. Survei ini bertujuan

memastikan kelayakan debitur untuk menerima kredit, menjadi bagian dari proses pra-pencairan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Penentuan Kesesuaian Jumlah Pinjaman

Setelah survei, BRI menentukan apakah jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon debitur sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Penilaian ini mencakup penghitungan kebutuhan bulanan dan biaya hidup, dibandingkan dengan omzet usaha calon debitur. Langkah ini bertujuan memastikan pinjaman tidak memberatkan debitur.

3. Analisis Kebutuhan dan Keadaan Keuangan

BRI juga menganalisis kebutuhan calon debitur berdasarkan selisih antara omzet dan modal usaha mereka, yang menghasilkan laba harian. Laba ini selanjutnya dikurangi dengan kebutuhan operasional dan biaya rumah tangga, seperti pendidikan, makanan, dan transportasi. Analisis ini menentukan apakah debitur memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pinjaman yang diajukan.

4. Pengumpulan dan Pencatatan Dokumen

Calon debitur diminta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, yang kemudian dicatat dalam sistem BRI. Jika dokumen telah diverifikasi dan jumlah kredit disetujui, calon debitur akan dihubungi untuk melanjutkan proses pencairan kredit.

5. Pencairan Kredit

Pada tahap ini, BRI membacakan perjanjian kredit, termasuk tanggal perjanjian, jatuh tempo, batas kredit, data pribadi calon debitur, dan rincian

agunan yang dijaminkan.³⁷ Jika agunan dimiliki oleh pihak lain, pemilik sah agunan harus hadir untuk memastikan persetujuan penjaminan. Proses ini dilakukan di hadapan notaris untuk memberikan kekuatan hukum pada perjanjian kredit. Salah satu hal yang terpenting pada bagian ini adalah dengan membacakan agunan yang ditaruhkan pihak debitur kepada pihak bank. Tujuannya untuk memastikan kepemilikan agunan tersebut dan persetujuan pihak debitur atas agunan tersebut yang kini menjadi ditangan bank

Salah satu hal yang harus di ketahui bersama apabila si pemilik agunan dengan si debitur adalah orang yang berbeda maka si pemilik sah agunan tersebut harus hadir ketika proses pencairan kredit tersebut guna memastikan dan menjaga bahwa agunan tersebut benar adanya telah ditanggihkan ke pihak bank oleh debitur yang bersangkutan. Proses perjanjian kredit ini dilakukan di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pada umumnya perjanjian kredit yang dilakukan oleh petani sawah di sukolilo dengan pihak Bank Rakyat Indonesia selalu berjalan dengan lancar. Hubungan baik yang telah lama dibina antara petani sawah di sukolilo dengan pihak Bank Rakyat Indonesia mempermudah kedua pihak untuk melakukan perjanjian kredit guna melaksanakan kegiatan ekonomi masing-masing pihak. Pada proses perjanjian kredit ini, pihak Bank Rakyat Indonesia yang datang berkunjung kepada para Petani Sawah Di Sukolilo

³⁷ Wawancara dengan Pegawai Bank Rakyat Indonesia Agus Tufiq Nugroho Pada Hari Jum'at, 15 Noevember Pukul 07.30 WIB

Kabupaten Pati untuk memastikan kegiatan ekonomi dan kemampuan ekonomi para pedagang ketika melakukan perjanjian kredit kepada pihak bank.

Setelah selesai pembacaan dan penandatanganan perjanjian kredit, maka akan menimbulkan hubungan hukum yang baru yaitu hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban kreditur adalah menyerahkan uang atau kredit kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur dengan kewajiban membayar kembali pokok angsuran dan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu produk kredit yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM, termasuk petani sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing, modal usaha, dan kualitas usaha para penerimanya. Selain itu, KUR juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Adapun Keunggulan KUR bagi petani sawah di Sukolilo meliputi:

1. Proses yang Mudah dan Persyaratan yang Ringan
2. Syarat utama adalah usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
3. Agunan yang digunakan berupa objek yang dapat dibiayai, sehingga lebih terjangkau bagi petani kecil.
4. Suku Bunga Rendah

5. Suku bunga efektif yang terjangkau menjadikan KUR sangat diminati oleh petani sebagai modal usaha.

Petani sawah di Sukolilo memanfaatkan KUR dari Bank Rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Modal ini digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti pembelian bibit, pupuk, dan peralatan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan hasil panen dan kualitas hidup petani. Perjanjian kredit melibatkan konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak:

1. Debitur bertanggung jawab untuk membayar angsuran sesuai kesepakatan.
2. Kreditur, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia, memiliki hak untuk Menagih angsuran bulanan.
3. Mengirimkan surat peringatan jika debitur tidak kooperatif.
4. Menjual atau melelang agunan jika debitur ingkar janji (wanprestasi).

Proses penagihan dan eksekusi agunan dilakukan sesuai hukum, sehingga hak kreditur terlindungi dan kewajiban debitur tetap terlaksana. Hubungan hukum ini menjamin pelaksanaan perjanjian kredit berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan kedua belah pihak, menciptakan keberlanjutan usaha serta menjaga kepercayaan antara petani sawah dan pihak bank. Dalam pelaksanaan perjanjian ini ,petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati telah melakukan angsuran dengan tepat.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan kedua pihak untuk melakukan akad kredit tentunya memiliki konsekuensi hukum yang tersendiri.

Perjanjian kredit ini mengikat kedua belah pihak khususnya pihak pertama sebagai debitur untuk bertanggung jawab atas kredit yang diterimanya dari pihak bank. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak kedua memiliki hak untuk menagihkan angsuran setiap bulannya dan memberi surat teguran apabila debitur tidak kooperatif dalam menjalankan kesepakatan kredit yang mereka perbuat. Apabila di suatu hari pihak debitur ditemukan ingkar atas kesepakatan kredit yang mereka perbuat maka pihak bank berhak untuk menjual ataupun melelang agunan yang telah di ditangguhkan oleh pihak debitur tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, pihak bank tidak hanya berhak menagih kewajiban debitur tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi situasi wanprestasi (pelanggaran perjanjian) oleh debitur. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menangani wanprestasi debitur:

1. Pengiriman Surat Teguran

Pihak bank memberikan surat teguran kepada debitur yang menunggak angsuran sebagai langkah awal:

- a. Teguran Pertama: Diberikan setelah debitur lalai membayar angsuran sesuai jadwal
- b. Teguran Kedua: Dikirimkan jika teguran pertama tidak direspons oleh debitur dalam jangka waktu tertentu.

- c. Teguran Ketiga: Merupakan peringatan terakhir sebelum langkah lanjutan diambil, jika teguran kedua tetap tidak mendapat tanggapan dari debitur.

2. Mediasi dengan Debitur

Jika surat teguran tidak membuahkan hasil, pihak bank akan melakukan mediasi dengan debitur. Tujuan mediasi adalah mencari solusi praktis agar kredit tetap berjalan dengan lancar, seperti:

- a. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit: Menambah durasi kredit sehingga angsuran bulanan menjadi lebih kecil.
- b. Diskusi Solusi Lainnya: Menyesuaikan metode pembayaran sesuai dengan kondisi ekonomi debitur.

3. Penarikan dan Pelelangan Agunan

Apabila teguran dan mediasi gagal meningkatkan kemampuan debitur untuk melunasi angsuran, pihak bank akan mengambil langkah terakhir, yaitu:

- a. Penyitaan Agunan: Agunan yang telah dijaminkan oleh debitur akan diambil alih oleh bank.
- b. Pelelangan Agunan: Agunan yang disita kemudian dilelang, dan hasilnya digunakan untuk menutupi sisa kredit yang belum dibayar. Agunan ini juga dapat dijadikan aset bank untuk pengelolaan lebih lanjut.

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank mencerminkan tanggung jawab mereka dalam menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur. Melalui teguran, mediasi, dan penarikan agunan, bank memastikan bahwa:

- a. Proses penyelesaian wanprestasi dilakukan secara bertahap dan adil.
- b. Hak debitur tetap dihormati selama prosedur dijalankan dengan transparansi.
- c. Kepercayaan antara pihak bank dan debitur dapat tetap terjaga, meskipun terjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik terbukti dengan petani telah mengasur secara lancar. Dalam perjanjian ini petani telah beritikad baik, sesuai pasal 1338 KHUP Perdata. Namun apabila di suatu hari pihak petani ditemukan ingkar atas kesepakatan kredit yang mereka perbuat maka pihak bank berhak untuk menjual ataupun melelang agunan yang telah di ditangguhkan oleh pihak petani, dengan melakukan mediasi kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum penarikan agunan dan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

B. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Pelaku usaha yang menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat dari Bank Rakyat Indonesia adalah pelaku usaha yang memiliki jaminan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran secara menetap perbulannya. Persyaratan dokumen pengajuan kredit ialah individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat nikah ataupun surat cerai bagi yang sudah menikah maupun yang sudah bercerai, Pas foto terbaru calon debitur dan pasangan surat izin usaha mikro dan kecil, surat keterangan domisili usaha dan surat keterangan lainnya, serta NPWP apabila si calon debitur mengajukan kredit dengan melebihi limit lima puluh juta Rupiah.³⁸

Kendala yang merupakan penghalang terlaksananya perjanjian kredit antara bank dengan pihak debitur tentunya menghambat proses pembacaan perjanjian kredit yang akan dilakukan oleh pihak bank maupun pedagang. Adapun beberapa pemicu munculnya hambatan ketika hendak melakukan perjanjian kredit adalah ketidakakuratan data-data calon debitur dikarenakan ada kesalahan pengetikan maupun kesalahan penulisan nama baik di KTP maupun di dokumen dokumen lainnya.

Peristiwa ini akan menghambat proses pencairan kredit antara pihak Bank BRI dengan para petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati .

³⁸ KUR BRI <https://bri.co.id/kur> Diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 19.00 WIB

Hal ini terkait dengan sistem identitas seluruh penduduk Indonesia dalam satu database apabila data tersebut memiliki perbedaan tentunya si calon debitur tidak dapat melakukan perjanjian kredit dan berdampak pada kelancaran proses kredit di masa-masa yang akan datang. Salah satu solusi yang dapat diberikan kepada debitur adalah debitur diminta untuk memperbaiki identitas mereka ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru kemudian melakukan proses perjanjian kredit apabila perbaikan tersebut telah selesai dilakukan.

Pelaksanaan perlindungan dan pemberian kredit tentunya tidaklah mudah dan melalui beberapa tahapan panjang yang seringkali membuat calon konsumen merasa resah untuk mendapat dana dari pihak ketiga. Relasi yang terjalin antara Bank BRI dengan para petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati telah berlangsung lama serta relasi mereka juga sangat positif dan berkembang dengan baik. Hal ini dapat kita amati dengan tidak adanya penyitaan atas agunan yang diagunkan oleh para petani sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati kepada pihak Bank BRI. Keadaan ini diperoleh karena kedua belah pihak baik debitur maupun pihak bank melakukan komunikasi dua arah dan selalu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Maka dari itu kualitas kredit di Bank BRI yang dilakukan oleh para Petani Sawah di kecamatan sukolilo kabupaten pati masih tergolong dalam kredit yang baik dan tidak macet.

Setiap perikatan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada kalanya timbul kerikil-kerikil tak terkecuali dengan perjanjian Kredit Usaha Rakyat

Bank BRI dengan nasabahnya. Bank BRI Unit Cengkal Sewu juga mengalami beberapa kendala dengan nasabah mereka namun kendala tersebut masih bisa diatasi dengan baik. Salah satu masalah yang timbul adalah kredit yang cenderung macet. Kredit dikatakan berakhir apabila jangka waktu angsuran kredit tersebut telah selesai dan seluruh angsuran perbulannya telah dibayarkan oleh si nasabah. Nasabah berhak mengambil kembali agunan yang diagunkan kepada Bank BRI. Apabila debitur lalai ataupun ingkar dalam perjanjian kredit yang dilakukan kepada pihak Bank BRI maka kredit tersebut akan mengalami kemacetan. Ujung dari permasalahan ini berdampak pada kebendaan yang diagunkan oleh si debitur tersebut kepada pihak bank. Sebab kelalaian debitur tersebut sudah dapat dikatakan wanprestasi ataupun lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang nasabah yang semestinya harus membayarkan angsuran setiap bulannya.

Pemberian hak kepada pihak bank tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri". Sebelum sampai kepada tahap sita menyita dan pelelangan, pihak bank melakukan langkah untuk menolong si nasabahnya agar agunan yang diserahkan kepada bank dapat dibayarkan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan penjadwalan kembali ataupun reschedule. Artinya perubahan syarat kredit mulai dari jadwal pembayaran hingga jangka waktu

pembayaran sampai dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan setiap bulannya dapat ditata kembali sesuai dengan kemampuan si debitur.

Pemberian Jaminan atau agunan oleh Debitur kepada Kreditur adalah hanya sebagai jaminan dalam pengembalian fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh Debitur apabila Debitur wanprestasi.³⁹ Pihak bank wajib memeriksa keabsahan agunan yang diajukan oleh debitur. Maka dari itu, bank akan memeriksa agunan tersebut berkali-kali. Pada umumnya agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank adalah surat kepemilikan atas hak baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak

Apabila surat kepemilikan hak atas harta yang tak bergerak, pihak bank akan memeriksa dokumen tersebut melalui website dan pihak yang berwenang. Salah satu bentuk pemeriksaan tersebut adalah melalui website Sentuh Tanahku, melalui website ini pihak bank akan memeriksa apakah calon debitur adalah pemilik sah atas harta yang tak bergerak tersebut. Bilamana ditemukan perbedaan antara surat hak milik fisik dengan yang ada di website pihak bank akan menunda bahkan membatalkan pengajuan kredit

Solusi yang diberikan pihak bank apabila ditemukan perbedaan secara isi dalam surat fisik dan data di website pihak bank akan meminta calon debitur untuk memperbaiki surat fisik ini kepada pihak yang mengeluarkan surat tersebut. Namun apabila ditemukan perbedaan kepemilikan hak atas kepemilikan surat hak milik tersebut maka pihak bank akan meminta pemilik yang sah untuk datang hadir ketika pencairan tersebut terjadi.

³⁹ Dilihat <https://manajemenbank.com/analisa-jaminan-dan-agunan-kredit/>, diakses pada tanggal 15 November 2024 Pukul 20.00 WIB.

Adapun kendala lainnya dalam pelaksanaan kredit ,seperti dari pihak petani jika gagal panen. Gagal panen adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi petani. Hambatan ini memiliki dampak luas, tidak hanya pada produktivitas pertanian tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi keluarga petani. Berikut adalah penyebab utama dan dampaknya:

1. Penyebab Gagal Panen:

- a. Cuaca Ekstrem: Perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan, banjir, atau badai dapat merusak tanaman secara signifikan.
- b. Serangan Hama dan Penyakit: Kurangnya pengetahuan tentang pengendalian hama atau penyakit membuat tanaman rentan terhadap kerusakan.
- c. Kesalahan Teknik Budidaya: Penggunaan benih yang tidak sesuai, pupuk yang salah, atau teknik penanaman yang keliru juga dapat memicu gagal panen.
- d. Keterbatasan Teknologi: Minimnya akses terhadap teknologi modern membuat petani sulit mengelola lahan secara optimal.

2. Dampak Gagal Panen:

- a. Kerugian Finansial: Petani kehilangan pendapatan dari hasil panen, sementara biaya produksi sudah dikeluarkan.
- b. Hutang yang Menumpuk: Banyak petani yang berutang untuk pembelian benih, pupuk, atau alat pertanian, sehingga gagal panen memperparah kondisi keuangan mereka.

- c. Gangguan Kehidupan Sosial: Tekanan ekonomi dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga petani, termasuk akses ke pendidikan dan kesehatan.
- d. Keberlanjutan Pertanian Terancam: Petani dapat kehilangan motivasi untuk melanjutkan usaha pertanian di masa depan.

Selain tadi maka adanya resiko kredit yang terjadi , Risiko kredit menjadi tantangan utama bagi lembaga perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sektor pertanian yang cenderung tidak stabil, bergantung pada faktor alam, dan sulit diprediksi. Yaitu dengan Tingginya Non-Performing Loan (NPL), Non-performing loan atau kredit macet di sektor pertanian cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh:

1. Ketidakstabilan Pendapatan Petani: Pendapatan petani sangat bergantung pada hasil panen, yang dapat dipengaruhi oleh cuaca, hama, atau fluktuasi harga komoditas.
2. Ketiadaan Agunan yang Memadai: Banyak petani kecil tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan kredit.
3. Manajemen Keuangan yang Lemah: Sebagian besar petani tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, sehingga sulit mengelola arus kas dan angsuran kredit.

Solusi yang diberikan dari kejadian tersebut yaitu dengan asuransi pertanian untuk gagal panen. Asuransi pertanian adalah salah satu solusi yang dirancang untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen. Program ini memberikan kompensasi kepada petani untuk mengurangi dampak kerugian finansial. Kemudian untuk resiko kredit maka dengan dengan penjaminan kredit. Penjaminan kredit adalah salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi risiko kredit. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin, sehingga bank memiliki perlindungan terhadap potensi kerugian. Untuk meningkatkan efektivitas penjaminan kredit di sektor pertanian, perlu dilakukan beberapa langkah berikut:

1. Sosialisasi Program: Edukasi kepada petani dan bank mengenai manfaat dan cara kerja penjaminan kredit.
2. Digitalisasi Proses: Mengadopsi teknologi untuk mempermudah proses administrasi dan klaim penjaminan.
3. Kolaborasi Multipihak: Melibatkan pemerintah, lembaga penjamin, bank, dan komunitas petani untuk memastikan keberlanjutan program.
4. Insentif bagi Bank: Memberikan insentif kepada bank yang aktif menyalurkan kredit dengan penjaminan ke sektor pertanian.



Berdasarkan hasil penelitian di atas, Maka penulis berpendapat bahwa dengan adanya solusi diatas kendala yang terjadi dalam perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat teratasi dengan baik, seperti kekeliruan pengejaan nama, gagal panen dan resiko kredit dengan solusi yang diberikan oleh pihak bank ialah memperbaiki kesalahan tersebut kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Permasalahan gagal panen dan resiko kredit dapat diatasi dengan adanya asuransi pertanian dan penjaminan kredit. Wanprestasi yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Proses pelaksanaan perjanjian ini yaitu survei lapangan, penentuan jumlah kredit, pengumpulan dokumen dan pencairan kredit. Hubungan hukum yang terbentuk menciptakan hak dan kewajiban kedua belah pihak, di mana fasilitas kredit diberikan untuk menambah modal pertanian akibat dampak banjir tahun 2022, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Untuk mendapatkan kredit, petani diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk menyerahkan agunan sebagai jaminan dan juga petani wajib memenuhi kewajiban pembayaran, dan bank berkewajiban menyediakan dana sesuai kesepakatan.
2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan petani sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati misalnya kekeliruan pengejaan nama. Solusi yang diberikan oleh pihak bank ialah memperbaiki kesalahan tersebut kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Wanprestasi yang timbul

dikemudian hari dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak. Permasalahan gagal panen dan resiko kredit dapat diatasi dengan adanya asuransi pertanian dan penjaminan kredit.

B. Saran

Adapaun beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kepada nasabah Bank BRI khususnya Petani Sawah Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati agar selalu lancar dan beritikad baik dalam proses pinjam meminjam maupun dalam mengangsur sesuai dalam perjanjian.
2. Kepada Pihak Bank Jika terjadi kredit macet agar selalu ditangani dengan hubungan baik kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Al Hadits

Qs. Al-Baqarah: 282

B. BUKU

Amirudiin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Bahman, M, Fluke, 2007, *Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, : Raja Grafindo Persada.

Hasibuan, Maluyu SP, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta :PT Bumi Aksara.

Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta :Kencana.

Kasmir, 2015, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2014, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada cet VII.

Marhamis, Abdul Hay, 1978, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, 1999, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nasioanal, Departemen Pendidikan, 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka

Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Siamat, Dahlan, 1993, *Mangajemen Bank Umum*, Jakarta : Intermedia.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa

_____, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

_____, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.

Suekanto ,Soejorno ,Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

Sugiarto ,Eko , 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media.

Trisavinaningdiah, Amelia, 2021, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cirebon: Insania

Untung ,H. Budi , 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Usman ,Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wardoyo, Gatot, 1992, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

D. JURNAL

Ahmad Rudi Yulianto, Devi Permatasari. “ANALISIS KINERJA KEUANGAN KEMAMPUAN BANK SYARIAH” 7 (January 2018).

<https://doi.org/10.30659/jai.7.1.67-79>

Dafa Rizky Pradana, Muhammad, Taufiqurrahman, and Farhan Saleh. “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DEBITUR DALAM

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN.”
Surabaya, August 15, 2023.

<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.123>.

Ma,ruf ,Umar,Dessy Andiyaningsih, “Peralihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara” 5 (March 2018).

<https://doi.org/10.30659/akta.5.1.87-96>

Istoati, Devi Ana, and Lathifah Hanim. “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Application Of The Principle Of Consensualism In House Renting Agreements.” Semarang, March 23, 2021.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/17911/6054>.

Safi, Abdy Ahmad, M Zahran, and Athaya Fudhla. “KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Tahun 2024 Journal Islamic Education*. Vol. 3, 2024.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

E. LAIN-LAIN

Dilihat <https://en.wikipedia.org/wiki/Credit> , arti kata kredit, diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 18.00 wib

Dilihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Petani> ,arti kata petani , diakses pada tanggal 03 November 2024 pukul 18.00 WIB

Dilihat <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>, pada tanggal 05 November 2024 Pukul 07.00 WIB

Dilihat <https://manajemenbank.com/analisa-jaminan-dan-agunan-kredit/>, diakses pada tanggal 15 November 2024 Pukul 20.00 WIB.

KUR BRI <https://bri.co.id/kur> Diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 19.00 WIB

Wawancara dengan Pegawai Bank Rakyat Indonesia Agus Tufiq Nugroho Pada Hari Jum’at, 15 November Pukul 07.30 WIB